



PENETAPAN

Nomor 0198/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

Her&

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Syarif Datu bin L. Datu, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Sogitia Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**",

Aspin Botutihe binti Amrin Botutihe, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Sogitia Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0198/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2010 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Desa Sogitia Kecamatan Bone bernama Imam Sumantri Antule, dengan wali nikah Amrin Botutihe ayah kandung dari Pemohon II, adapun yang menjadi saksi adalah Kasim Mohamad dan Iwan Botutihe, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250,00- (Dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon I di Desa Sogitia selama dua tahun kemudian pindah di rumah kediaman milik sendiri dengan alamat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai satu orang anak yang bernama :
 - Mohamad Azral Datu
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan/kepastian hukum;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Syarif Datu Bin L Datu dan Pemohon II Aspin Botutihe Binti Amrin Botutihe pada tahun 2010
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Hakim Tunggal telah menjelaskan konsekwensi terhadap permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Kasim Mohamad**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, di persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena saksi sebagai aparat Desa yakni sebagai Kaur pemerintahan Desa Sogitia;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Maret 2010 di Desa Sogitia Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amrin Botutihe;
 - Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 34 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kasim Mohamad dan Iwan Botutihe, saksi mengetahui oleh karena saksi sebagai aparat Desa Sogitia yakni sebagai Kaur pemerintahan Desa Sogitia;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum pelaksanaan pernikahan telah didahului dengan prosesi *dutu* dan *tolobalango* (peminangan) yang kemudian disusul dengan pelaksanaan akad nikah (ijab kabul) oleh Sumantri Antule, selaku Imam Desa, di rumah kediaman Pemohon II di Desa Sogitia Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;



- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada ijab kabul adalah berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alata shalat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh saksi sendiri, Kepala Desa Sogitia, Pegawai syara' dan para undangan lainnya, perkawinan mereka dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, serta membayar upah nikah, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II memohon Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk dasar pengurusan Akta Kelahiran anak karena Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Mohamad Azral Datu, dan skarang anak tersebut dalam asuham Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Iwan Botutihe**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri, saksi mengetahui oleh karena saksi sebagai kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sekaligus menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena saksi sebagai kakak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Maret 2010 di Desa Sogitia Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan masih perawan dalam usia 28 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pelaksanaan pernikahan telah didahului dengan prosesi *dutu* dan *tolobalango* (peminangan) yang kemudian disusul dengan pelaksanaan akad nikah (ijab kabul) oleh Sumantri Antule, selaku Imam Desa, di rumah kediaman Pemohon II di Desa Sogitia Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amrin Botutihe;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kasim Mohamad dan Iwan Botutihe;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada ijab kabul adalah berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh saksi sendiri, Kepala Desa, Pegawai syara' dan perkawinan mereka dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dan membayar upah nikah, namun oleh karena kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, sehingga tidak keluar Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II memohon Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk dasar pengurusan Akta Kelahiran anak karena Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Mohamad Azral Datu, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2010 di Desa Sogitia Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Lahmudin serta dihadiri oleh saksi-saksi, Kepala Desa dan pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah terurai dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II perihal pernikahannya didasarkan pula pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama Kasim Mohamad dan Iwan Botutiha;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah terhadap apa yang telah para saksi lihat, ketahui, dan saksikan sendiri menyangkut proses pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan para saksi tersebut dalam segala hal telah pula saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi kesatu (Kasim Mohamad) adalah sebagai tetangga Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan mereka menikah pada tanggal 07 Maret 2010, saksi



mengetahui sebab saat pelaksanaan akad nikah saksi hadir oleh karena saksi sebagai tetangga dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi kedua (Iwan Botutihe) yang juga sebagai tetangga dengan Pemohon II, telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan saksi kesatu, bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis (perawan) telah menikah pada tanggal 07 Maret 2010;

Menimbang, bahwa terhadap pengetahuan para saksi yang demikian, Hakim dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu pada tanggal 07 Maret 2010 di Desa Sogitia Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa menyangkut wali nikah, saksi kedua telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian dengan alasan/dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amrin Botutihe, yang pada saat akad nikah telah mewakilkan kepada Imam Desa bernama Sumantri Antule;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui sebelum pelaksanaan pernikahan telah didahului dengan prosesi *dutu* dan *tolobalango* (peminangan) yang kemudian disusul dengan pelaksanaan akad nikah (jab kabul) di rumah kediaman Pemohon II di Desa Sogitia Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah didahului dengan *dutu* dan *tolobalango* (peminangan), kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan akad nikah di rumah kediaman Pemohon II di Desa Sogitia Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa tentang mahar/maskawin, saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa mahar/maskawinnya berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;



Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab, semenda, maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, dan kedua saksi juga menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh seorang anak yang diberi nama Mohamad Azral Datu, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pada dasarnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pencatatan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, juga Pemohon I dan Pemohon II telah menyetorkan upah nikah kepada petugas pencatat nikah namun oleh karena kelalaian petugas, sehingga Kutipan Akta Nikah tidak keluar, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha meminta atau mengurus Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Syarif Datau bin L. Datau) dan Pemohon II (Aspin Botutihe binti Amrin Botutihe) telah menikah pada tanggal 07 Maret 2010;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa mahar/maskawin berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amrin Botutihe;
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah Kasim Mohamad dan Iwan Botutihe;



- Bahwa pada saat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetorkan upah nikah kepada petugas pencatat nikah namun oleh karena kelalaian petugas, sehingga Kutipan Akta Nikah tidak keluar, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha meminta atau mengurus Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik secara syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh seorang anak yang diberi nama Mohamad Azral Datu, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I (Syarif Datu bin L. Datu) dan Pemohon II (Aspin Botutihe binti Amrin Botutihe) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan dibatasi hanya untuk perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan yang dilakukan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata menjadi kebutuhan mendesak bagi



terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal ini ditandai dengan banyaknya perkara permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengesahan nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai diatas, dalam perkara *a quo*, disamping ada kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan demi adanya kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menerbitkan Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Syarif Datu bin L. Datu) dengan Pemohon II (Aspin Botutihe binti Amrin Botutihe) yang dilaksanakan pada 07 Maret 2010 di Desa Sogitia Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1437 Hijriah, oleh kami Djufri Bobihu, S.Ag.,SH sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi Dra. Hj. Hatidjah Pakaya, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 185.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).